



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2015/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Denpasar, dalam hal ini diwakili Kuasanya Nyoman Sri Mariani, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Sesetan No. 15 Denpasar, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Mei 2015, Nomor 829/Daf/2015, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Kristen, Warga Negara Italia, Alamat Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan Surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti dalam perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Mei 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Mei 2015, dalam register Nomor 407 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 Juni 2004 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Roma (Italia) dengan Akta Perkawinan pada tahun 2004, Akta No.141.p.2.s.A. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Register No. 21/2015 sesuai dengan pasal 56 ayat(2) UU no. 1/1974 dan Pasal 37 ayat(4) UU No. 23 Tahun 2006 ;

Hal 1 dari 26 hal putusan nomor 154/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis, mereka tinggal di Italia selama 5 tahun dan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera ;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di Ketewel Gianyar selama kurang lebih setahun ;
- Bahwa dalam suatu perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi perkecokan-perkecokan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memiliki karakter dan budaya yang berbeda ;
- Bahwa pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat mulai buka Laundry di tempat Tergugat tinggal sekarang, sejak itulah hubungan mulai tidak harmonis lagi dan mulai renggang selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil yang sering menjadi pertengkaran besar karena tidak ada komunikasi yang wajar, Tergugat juga suka mabuk –mabukan kalau Tergugat sudah mabuk-mabukan, Tergugat mulai main pukul kepada Penggugat. Hal ini sudah berkali-kali terjadi, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan keesokan harinya baru datang kalau ditanya Tergugat pasti marah-marah dan terjadilah pertengkaran, menghadapi kondisi seperti itu, Penggugat tetap menahan diri dan diam ;
- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2015 pukul 00.15 wita, Penggugat dan Tergugat datang dari rumah teman,sampai di rumah terjadi cekcok mulut dengan Tergugat, Akhirnya Penggugat masuk kamar dengan mengunci pintu kamar, tetapi Tergugat terus saja mengirimkan pesan singkat kepada Penggugat hingga pukul 02.30 wita. Tiba-tiba saja, Tergugat mendrobrak pintu kamar, lalu masuk dengan marah-marah kemudian memukuli Penggugat dan menjambak rambut Penggugat akibatnya, pipi Penggugat yang sebelah kiri bengkak, telinga sebelah kiri robek,kelapa terasa pusing, dan akhirnya Penggugat melapor ke Kantor Polisi POLSEK Kuta. Polisi POLSEK Kuta menyarankan Penggugat agar ke rumah sakit terdekat, kemudian Penggugat pun ke rumah sakit umum Graha Asih, oleh pihak rumah sakit dibuatkanlah visum et revertum, dari sejak saat itu, Penggugat takut jika melihat Tergugat walaupun Penggugat sudah mencabut laporan tersebut di kantor polisi dan membuat perdamaian tetapi Penggugat sudah sangat trauma dengan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, untuk itu, supaya hati Penggugat merasa damai dan tenang, maka satu-satunya jalan adalah berpisah/cerai, dan Penggugat sudah memiliki tekad yang sangat bulat untuk berpisah dengan Tergugat ;

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal I UU no. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya yang dapat dilakukan antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dan sulit didamaikan lagi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2004 dengan Akta Perkawinan pada tahun 2004, Akta No. 141.p.2 s.A, dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Register No.21/2015 adalah sah dan putus karena perceraian ;
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan tentang perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya Nyoman Sri Mariani,SH tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir kuasanya Anak Agung Gede Agung Widyatmoko,SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2015, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2015, Nomor 1018/Daf/2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Wayan Sukanila, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator :

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Agustus 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 18 Agustus 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya dalam jawaban gugatan ini ;
- 2 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2004 bertempat di Italia telah dilangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut dilakukan oleh Tergugat atas dasar salaing mencintai dan komitmen untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia;
- 3 Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat telah tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Italia pada bulan Desember 2003 sejak kedatangan Penggugat ke Italia untuk pertama kali ;
- 4 Bahwa sejak awal perkawinan dan bahkan hingga saat ini, Tergugat meyakini akan selalu dipersatukan dengan Penggugat dalam rumah tangga dan tidak akan pernah terpisahkan;
- 5 Bahwa benar setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Italia selama 5 tahun, namun demikian pada tahun 2005 dan 2007 Penggugat dan Tergugat pergi liburan ke Indonesia untuk waktu selama kurang lebih 4-5 minggu, dan selanjutnya pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal Indonesia dan menetap di Bali sampai sekarang;
- 6 Bahwa mengenai pendaftaran perkawinan oleh Penggugat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana disampaikan Penggugat, Tergugat merasa sangat heran dan keberatan karena pendaftaran perkawinan Penggugat dan Tergugat di sebut dilakukan hanya beberapa hari sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dan dilakukan oleh Penggugat tanpa pemberitahuan kepada Tergugat, padahal saat itu Penggugat dan Tergugat telah menikah selama hampir 11 tahun, selama di Italia telah melakukan perjalanan liburan ke Indonesia untuk waktu 4-5 minggu, dan pada tahun 2009 telah tinggal dan menetap di Bali, terlebih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tersebut hanya menerima pendaftaran pelaporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta perkawinan dari Italia;
- 7 Bahwa selama perkawinan, Tergugat merasa perkawinan baik-baik saja dan tidak ada permasalahan berat dan berarti, Tergugat adalah pekerja keras, dan Penggugat telah menyadari itu dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup Penggugat-Tergugat. Sekali atau dua kali dalam waktu sebulan, Penggugat-Tergugat selalu melakukan perjalanan liburan baik di Bali maupun di luar Bali untuk melepaskan kelelahan dan tekanan pekerjaan, orang tua dan saudara –saudara Tergugat sangat mencintai Penggugat sebagaimana anaknya sendiri, dan Penggugat pastinya sangat meresahkan hal tersebut;
 - 8 Bahwa tidak benar sejak usaha laundry tersebut dibuka pada tahun 2010, timbul perselisihan paham sampai menyebabkan hubungan renggang dan tidak harmonis. sebaliknya justru Penggugat mengetahui usaha laundry tersebut adalah untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat-Tergugat sendiri;
 - 9 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya percekocokan-percekocokan pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus, Tergugat menolaknya karena hal tersebut tidak selalu dan terus menerus terjadi dan kalaupun dan hanyalah masalah kecil yang harus disadari sebagai bagian dari seni berumah tangga untuk menguji komitmen perkawinan sebagaimana yang terjadi pada setiap perkawinan pada umumnya;
 - 10 Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai pemabuk, Tergugat menolaknya karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, kegiatan seperti minum bir atau wine dilakukan Tergugat bukanlah tujuan melainkan hanya sarana dalam pergaulan terutama kegiatan bisnis taupun kekeluargaan dan persahabatan sebagaimana budaya orang Eropa dimana Penggugat bahkan selalu terlibat didalamnya. Dan lebih-lebih lagi kegiatan tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat setiap hari, karena Tergugat harus bekerja demi menafkahi Penggugat dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;
 - 11 Bahwa sikap kasar dan menganiaya Penggugat bukanlah kebiasaan ataupun karakter Tergugat, kalau Tergugat mempunyai kebiasaan bertindak kasar apalagi suka menganiaya Penggugat, bagaimana mungkin perkawinan penggugat dan Tergugat dapat bertahan sekian lama, namun demikian Tergugat mengakui terkadang terbawa emosi akibat tekanan pekerjaan, dan Penggugat sudah memaklumi itu sejak awal kembali menetap di Bali;
 - 12 Bahwa Penggugat sudah mengetahui Tergugat bukan berasal dari keluarga kaya dan tidak memiliki pendidikan tinggi, sehingga Tergugat harus bekerja keras menafkahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan Penggugat dan Tergugat di tempat yang bukan lingkungannya asalnya, hal ini tentunya tidak mudah bagi Tergugat, dan Penggugat pasti mengetahui dengan jelas hal ini;

13 Bahwa meski tanpa kehadiran anak yang hadir dalam perkawinan dimana Penggugat –Tergugat telah berusaha dengan program bayi tabung, bagi Tergugat tidak berkurang arti dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, justru Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat untuk mengadopsi anak angkat apabila usaha mendapatkan keturunan melalui program bayi tabung sekali lagi mengalami kegagalan;

14 Bahwa perihal kejadian tanggal 21 Februari 2015, Tergugat menyesal dan telah berjanji untuk tidak mengulanginya, Penggugat dan Tergugat berdamai dan mencabut pengaduan, kejadian tidak sedramatis yang digambarkan Penggugat dalam surat gugatannya, dan oleh karena telah terjadi perdamaian maka Tergugat merasa sangat keberatan dengan dalil ini karena sangat tidak berdasarkan dan tidak beralasan, dan mohon agar Majelis Hakim menyampaikan peristiwa tersebut dijadikan alasan sebagai dasar perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai;

15 Bahwa meskipun terkadang ada perbedaan pendapat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, itu bukanlah perbedaan yang prinsip dan tidak dapat dipersatukan lagi, bahkan perbedaan latar belakang budaya serta negara terbukti tidak membatasi Penggugat dan Tergugat untuk mengikatkan diri dalam perkawina;

16 Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat Gugatannya sangat tidak beralasan karena seperti mencari-cari kesalahan Tergugat, Tergugat adalah manusia biasa dan tidak mungkin lepas dari kesalahan. Tetapi atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat menolaknya karena tidak memiliki kebenaran dan mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat;

17 Bahwa Tergugat meyakini perkawinan Penggugat dan Tergugat harus tetap dipertahankan demi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat sendiri dengan kewajiban Tergugat untuk memimpin rumah tangga, melindungi dan menafkahi Penggugat sebagaimana telah Tergugat lakukan terhadap Penggugat selama ini;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan serta fakta-fakta terurai diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 5 Mei 2015 dan disusul dengan Duplik Tergugat tertanggal 12 Mei 2015, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy yang telah di cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu :

- 1 Photo Copy Akta perkawinan Penggugat dan Tergugat di Catatan Sipil Kota Italia, yang diberi tanda bukti P-1;
- 2 Photo Copy Terjemahan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat kedalam bahasa Indonesia, yang diberi tanda bukti P-2;
- 3 Photo Copy Pendaftaran Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Reg.No.21/2015,yang diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Photo Copy Surat tanda Penerima Laporan Pengaduan No. STPL / 115 / 11 / 2015 / Bali / RESTA DPS / Sek Kuta tentang KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilaporkan oleh Penggugat atas perbuatan tergugat (suaminya), yang diberi tanda bukti P-4;
- 5 Photo Copy Visum et Revertum A.n. : PENGGUGAT dari rumah Sakit Umum Grahaasih No. 1123/VR-RM/RSUGA/EXT/II/2015, atas KDRT tersebut diatas, yang diberi tanda bukti P-5;
- 6 Photo pintu kamar tidur di dobrak oleh Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 2015, yang diberi tanda bukti P-6;
- 7 Photo luka ditelinga yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat, yang diberi tanda bukti P-7;
- 8 Photo luka ditelinga yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan tergugat,yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yangb masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 SAKSI PENGGUGAT 1:

- Bahwa saksi bekerja kepada Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2011 punya Home stay / penginapan dan Laundry;
- Bahwa setahu saksi Pengggugat dan Tergugat sudah suami istri dan mereka kawin di Italia menurut agama saksi tidak tahu karena tidak melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat perkawinan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat mengelola Home stay sebanyak 6 kamar dan laundry;
- Bahwa rumah saksi berjarak 5 m dari Home stay Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tergugat suka mabuk, dan kalau mabuk suka marah-marah yang menjadi pelampiasannya pasti penggugat/istrinya apa sebab saksi tidak tahu dan kalau lagi mabuk marah-marah suaranya sangat keras karena pakai bahasa Italia;
- Bahwa walaupun saksi tidak mengerti bahasa Italia tetapi dari bahasa tubuhnya dan gerak geriknya saksi tahu tergugat sedang marah-marah;
- Bahwa kalau tergugat lagi marah sama penggugat, tergugat suka membenturkan kepalanya kepada kepala penggugat yang menyebabkan penggugat pergi tetapi besoknya datang lagi;
- Bahwa kejadian seperti ini sering dan mengenai marah-marahnya seminggu bisa 3 kali saksi lihat dan kalau lagi mabuk semua pegawai pernah dimarahi termasuk saksi sampai saksi berhenti bekerja;
- Bahwa penggugat sering cerita kepada saksi katanya sering dipukul oleh tergugat;
- Bahwa kejadian malam itu bulan Pebruari penggugat dipukul oleh tergugat sampai berdarah dan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi pada waktu melapor ke polisi saksi tahu sejak saat itu penggugat pergi sebelum penggugat pergi dapat mampir kerumah saksi pinjamuang sebesar Rp. 200.000,- katanya mau kerumah temannya sampai saat ini penggugat tidak balik lagi kerumah, semua usaha dikelola oleh tergugat;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di tempat tergugat sekitar tahun 2013;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi kekerasan yang dilakukan oleh tergugat dan sering cekcok;

2 SAKSI PENGGUGAT 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa menurut penggugat, penggugat dan tergugat sudah kawin di Italia;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah punya rumah dan mereka tinggal dibelakang Toko saksi di Legian;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak punya anak, mereka pernah program bayi tabung tetapi belum berhasil sampai sekarang saksi tahu karena pernah diajak control ke rumah sakit oleh penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sering datang kerumah saksi bahkan sering menginap karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku tergugat yang sangat kasar suka memukul dimana pipi penggugat pernah biru-biru lengan penggugat juga dan kalau ditanya selalu bilang jatuh;
- Bahwa karena sudah tidak tahan akhirnya penggugat bercerita dia sering dipukul oleh suaminya kalau lagi mabuk, kejadian seperti ini sudah berkali-laki sampai saksi sendiri kesel melihat penggugat diam tidak bisa mengambil sikap setiap ada masalah pasti penggugat datang kerumah saksi sambil menangis;
- Bahwa saking keselnnya saksi menyuruh penggugat cerai saja dengan tergugat tetapi penggugat masih tetap bertahan dan kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah main kerumah penggugat dan melihat bagaimana tergugat memandang penggugat ribut lagi pada waktu itu ada ibunya tergugat dan menurut ceritanya penggugat tergugat punya cewek;
- Bahwa saksi pernah mengantar penggugat ke Imigrasi bertanya kalau suami suka memukul silahkan Ibu melapor ke Polisi itu sudah masuk KDRT;
- Bahwa pernah saksi mengantar penggugat test kejiwaan kerumah sakit sanglah karena penggugat sudah tidak tahan dengan situasi seperti ini;
- Bahwa menurut keterangan penggugat telah diusir oleh tergugat dari rumahnya sejak kejadian Pebruari tersebut dan sampai sekarang penggugat masih tinggal di tempat temannya;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi semua orang disekitar mereka sudah tahu;
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa Foto copy yang telah di cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu:
 - 1 Photo Copy Salinan Akta Nikah tanggal 26 Juni 2004, yang diberi tanda bukti T-1;
 - 2 Photo Copy terjemahan dari Salinan Akta Nikah tanggal 26 Juni 2004, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Modena Pelayanan Kependudukan, Kantor Pendaftaran, Perceraian Sipil Pemilihan Umum, yang diberi tanda bukti T-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI TERGUGAT 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering mampir kerumah Penggugat dan Tergugat seminggu kadang-kadang sebulan sekali pasti dapat mampir kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa saksi sering liburan dengan Penggugat dan Tergugat dan keadaan Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja;
- Bahwa Tergugat suka minum tetapi tidak sampai mabuk, sebagai orang asing minum-minum itu biasa;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah itu Penggugat pergi;
- Bahwa setiap Penggugat datang menemui Tergugat sering bertengkar / cekcok;
- Bahwa percekocokan memuncak saat Tergugat ingin masuk kedalam rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat punya usaha home stay / Laundry di Denpasar dan punya beberapa orang anak buah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai usaha tersebut karena pernah mobil yang dibawa saksi rusak dan membawa kebengkel tersebut ternyata Penggugat memerintahkan anak buahnya untuk segera menservis mobil yang saksi bawa tersebut;

2. SAKSI TERGUGAT 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah sebagai teman;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri katanya kawin di Italia karena saksi tidak melihat perkawinannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan tersebut sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Jalan Dewi Sri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi jauh dari rumah mereka dan saksi hanya sebagai teman kerja saja selebihnya saksi tidak tahu apa-apa dan itupun jarang saksi ketemu Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat pada saat kawin dengan Tergugat, berstatus duda dan sudah bercerai dengan istrinya yang dulu;
- Bahwa Penggugat bekerja di bengkel dan punya anak buah dan juga bekerja di Toko bahan bangunan dan punya kost-kostan;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan;

3. Saksi TERGUGAT 3:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sekitar 12 tahun yang lalu di Italia;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinannya sudah didaftar di catatan sipil;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di Indonesia di Legian, Penggugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tergugat di Indonesia bekerja dia mempunyai 6 kamar untuk di kontrakan;
- Bahwa sekarang tergugat digugat cerai oleh Penggugat apa alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sering ketemu Penggugat dan Tergugat dan kalau ketemu sering dirumah Penggugat dan Tergugat dan kadang-kadang pertelpon ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja ;
- Bahwa saksi ketemu terakhir dengan Penggugat dan Tergugat sejak April 2015 bersama ibu Tergugat dan pada waktu itu baik - baik saja ;
- Bahwa saksi pernah tahu akan berangkat ke Sumbawa bersama Penggugat dan Tergugat tidak jadi karena mereka bertengkar ;
- Bahwa Penggugat bukan bertempereman keras, suka minum bagi orang Eropa biasa itu kebudayaan ;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Nopember 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokok Penggugat mendalilkan, Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 Juni 2004 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Roma (Italia) sesuai dengan Akta Perkawinan pada tahun 2004, Akta No.141.p.2 s.A. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Register No.21/2015, Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat sampai saat ini tidak dikaruniai anak ;

Bahwa pada mulanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan harmonis, hidup rukun tentram dan damai sebagaimana layaknya perkawinan pada umumnya yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974;

Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalah pahaman, hal ini pada mulanya Penggugat anggap sebagai bumbu dalam kehidupan berumah tangga ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumah Tangga sering terjadi kesalah-pahaman yang berlanjut dan terus menerus yang menjurus kepada Percekcokan, yang disebabkan ulah Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan bahkan Tergugat sampai melakukan pemukulan pada Penggugat dan perbuatan Tergugat tersebut sempat laporkan ke Polisi dan di visum, namun laporan tersebut Penggugat cabut kembali karena didamaikan pihak kepolisian , namun perbuatan Tergugat tersebut membuat trauma Penggugat, akhirnya Penggugat memilih meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan di Denpasar sementara Tergugat tetap tinggal sendiri;

Bahwa nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam suatu Rumah Tangga, disamping itu Penggugat tidak bersedia lagi menjadi istri Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d. P.8 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: Susi Hariani, Riza Tribuanasari ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 dan T.2 dan 2 (dua) orang saksi, Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat dan Tergugat tersebut telah diperlihatkan aslinya dipersidangan demikian juga bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan demikian berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 175 Rbg/Pasal 1911 KUH Perdata bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, serta dihubungkan dengan gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah kawin syah, di Roma - Italia, pada tanggal 26-06-2004, dan telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Roma (Italia) sesuai Akta Perkawinan pada tahun 2004, Nomor 141, p.2 s.A;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Indonesia (Bali), perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 11 Mei 2015, Register Nomor 21/2015;
- Bahwa dalam pekawinan Penggugat dan Tergugat, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya pekawinan Penggugat dengan Tergugat bahagia dan harmonis;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat buka usaha Laundry awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena adanya selisih faham dan Tergugat suka mabuk-mabukan sehingga diantara mereka sering timbul percekocokan;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, makin sering terjadi diawali dengan cekcok mulut berlanjut sampai terjadi pemukulan oleh Tergugat;
- Bahwa puncak dari percekocokan tersebut terjadi tanggal 21 Pebruari 2015, dimana Tergugat melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Penggugat, dimana perbuatan Tergugat tersebut Penggugat laporkan ke Polsek Kuta, namun laporan polisi tersebut Penggugat cabut kembali karena didamaikan oleh polisi, namun akibat perbuatan Tergugat menimbulkan trauma yang mendalam pada diri Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah kontrakan sampai sekarang;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, sesuai pula bukti Penggugat P.1, P.2, P.3 serta bukti Tergugat T.1 dan T.2, menurut hukum terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dilangsungkan Roma (Italia), pada 26 Juni 2004, yang telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Roma (Italia) sesuai Akta Perkawinan pada tahun 2004, Nomor 141, p.2 s.A dan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Indonesia (Bali), perkawinannya telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 11 Mei 2015, Register Nomor 21/2015;

Menimbang, selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah, apakah Penggugat dapat membuktikan dalil yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berawal dari Penggugat dan Tergugat buka usaha Laundry awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena adanya selisih paham dan Tergugat suka mabuk-mabukan sehingga diantara mereka sering timbul percekocan;

Bahwa percekocan antara Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi diawali dengan cecok mulut berlanjut sampai terjadi pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat;

Bahwa puncak dari percekocan tersebut terjadi tanggal 21 Pebruari 2015, dimana Tergugat melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Penggugat, dimana perbuatan Tergugat tersebut oleh Penggugat sempat dilaporkan ke Polsek Kuta, namun laporan polisi tersebut Penggugat cabut kembali karena didamaikan oleh polisi, namun akibat perbuatan Tergugat menimbulkan trauma yang mendalam pada diri Penggugat, yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah kontrakan sampai sekarang;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa walaupun Tergugat telah berusaha mengajak dan membujuk Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat tapi Penggugat tidak;

Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai, sementara Tergugat tidak mau bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor:

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa undang-undang tersebut tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan :*"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 3180K/Pdt.G/1985) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut diatas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan telah terbukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya hal ini ditandai dengan sering terjadinya cekcok yang puncaknya setelah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap dan perbuatan Tergugat tersebut sempat dilaporkan Penggugat kepolisi namun dicabut kembali karena adanya perdamaian, namun perlakuan Tergugat tersebut menimbulkan trauma yang mendalam pada diri Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga walaupun Tergugat bersikukuh untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka, tapi dengan melihat kenyataan itu menurut Majelis kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dilangsungkan Roma (Italia), pada 26 Juni 2004, yang telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Roma (Italia) sesuai Akta Perkawinan pada tahun 2004, Nomor 141, p.2 s.A dan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Indonesia (Bali), perkawinannya telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 11 Mei 2015, Register Nomor 21/2015, putus karena perceraian sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum tentang perhitungan mulai terjadinya perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka kepada para pihak wajibkan untuk mencatatkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan didalam Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2004 dengan Akta Perkawinan pada tahun 2004, Akta No. 141.p.2 s.A, dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Register No.21/2015, putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan tentang perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015, oleh kami I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H., dan AGUS WALUJO TJAHOJONO, S.H.,M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015, diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1. I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H. I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum.

TTD.

2. AGUS WALUJO TJAHOJONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

I WAYAN PUGLIG, S.H.

Perincian biaya :

- 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3. Biaya panggilan Rp. 240.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
6. PNBP.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 16 Desember 2015, Anak Agung Gede Agung Widjatomoko,SH. (sebagai kuasa Tergugat) telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 08 Desember 2015, Nomor : 407 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. tersebut ;

Panitera pengganti,

TTD.

I WAYAN PUGLIG, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I Ketut Sulendra,SH.

NIP.19571231 197603 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I Gede Ketut Rantam,SH.
NIP.19561231 198103 1080.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Desember 2015, Nomor : 407 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps. belum mempunyai kekuatan hukum tetap ini diberikan kepada dan atas permintaan : Anak Agung Gede Agung Widjatmoko,SH. (Kuasa Tergugat) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Upah tulis	Rp. 5.400,-
J u m l a h	Rp.11.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia